



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya **harus digunakan untuk** pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the Bupati of Tapin.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan. Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara **Republik Indonesia Nomor 4578**);



17. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
18. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);**
19. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);**
20. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);**
21. **Peraturan. Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);**

22. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);**
23. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);**
24. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
25. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);**
26. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 61730);**



27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman. Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam **Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri** Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran. Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati. Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 06);

44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
46. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TA1-1UN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.229.677.951.405,00 bertambah Rp2.018.623.534,00 sehingga menjadi Rp1.231.696.574.939,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. semula	Rp1.123.648.313.301,12
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 93.555.444.736,23</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp1.217.203.758.037,35

2. Belanja:

a. semula	Rp1.228.077.951.405,00
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 2.018.623.534,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp1.230.096.574.939,00</u>
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp (12.892.816.901,65)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan:

1) semula	Rp 106.029.638.103,88
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (91.536.821.202,23)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 14.492.816.901,65

b. Pengeluaran:

1) semula	Rp 1.600.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 1.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	<u>Rp 12.892.816.901,65</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Ash Daerah (PAD):

1) semula	Rp 80.502.959.043,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (994.590.439,00)</u>
Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah perubahan	Rp 79.508.368.604,00

b. Dana Perimbangan:

1) semula	Rp 777.412.071.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 927.829.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp 778.339.900.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) semula	Rp 265.733.283.258,12
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (93.622.206.175,23)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 359.355.489.433,35

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah:

1) semula	Rp 15.005.000.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.775.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 16.780.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah:

1) semula	Rp 3.135.063.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 37.775.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 3.172.838.000,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp	5.585.203.169,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	5.985.203.169,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) semula	Rp	56.777.692.874,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.207.365.439,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	53.570.327.435,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

1) semula	Rp	188.267.186.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp	188.267.186.000,00

b. Dana Alokasi Umum:

1) semula	Rp	448.697.311.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	448.697.311.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) semula	Rp	140.447.574.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>927.829.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	141.375.403.000,00

|

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah:

1) semula	Rp 84.000.000.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (93.622.206.175,23)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp 177.622.206.175,23

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1) semula	Rp 85.168.242.258,12
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp 85.168.242.258,12

c. Dana Desa yang bersumber pada APBN:

1) semula	Rp 88.565.041.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah Dana Desa yang bersumber pada APBN setelah perubahan	Rp 88.565.041.000,00

d. Dana Insentif Daerah (DID):

1) semula	Rp 8.000.000.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah perubahan	Rp 8.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) semula	Rp 611.438.593.564,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 18.836.331.250,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp 630.274.924.814,00

b. Belanja Langsung:

1) semula	Rp 616.639.357.841,00
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp (16.817.707.716,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp 599.821.650.125,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) semula	Rp 415.913.542.514,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 17.643.913.750,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 433.557.456.264,00

b. Belanja Hibah:

1) semula	Rp 34.376.093.050,00
2) bertambah/ berkurang)	<u>Rp 638.980.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 35.015.073.050,00

c. Belanja Bantuan Sosial:

1) semula	Rp 3.509.180.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 3.509.180.000,00



|

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1) semula	Rp	1.814.006.300,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>181.277.500,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp	1.995.283.800,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik:

1) semula	Rp	153.005.810.700,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>372.160.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp	153.377.970.700,00

f. Belanja Tidak Terduga:

1) semula	Rp	2.819.961.000,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.819.961.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) semula	Rp	30.838.145.510,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(9.058.817.410,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	21.779.328.100,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) semula	Rp	325.446.729.584,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.146.384.757,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	337.593.114.341,00

c. Belanja Modal:

1) semula	Rp 260.354.482.747,00
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (19.905.275.063,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 240.449.207.684,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp14.492.816.901,65

1) semula	Rp 106.029.638.103,88
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (91.536.821.202,23)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 14.492.816.901,65

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp1.600.000.000,00

1) semula	Rp 1.600.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 1.600.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp12.892.816.901,65

1) semula	Rp 104.429.638.103,88
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (91.536.821.202,23)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp. 12.892.816.901,65

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp1.600.000.000,00

1) semula	Rp 1.600.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp 1.600.000.000,00



(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp1.600.000.000,00

1) semula Rp 1.600.000.000,00

2) bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Rp 1.600.000.000,00

setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;**
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;**
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;**
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;**
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Ke se larasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;**
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;**
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;**
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan**
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.**



